
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN : IMPLEMENTASI UU SPPA DI LPKA**

**Andreanta Imanuel Barus¹, Rahmayanti², Azka Sakhiya Hasby³, Maharidho N.
Sitorus⁴, Tia Miranda Tarigan⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi

andrebarus03@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,
azkasakhiya17@gmail.com³, maharidhositorus@gmail.com⁴,
tiamirandatarigan@gmail.com⁵

ABSTRAK

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Tidak sedikit tindakan dari anak tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya di singkat LPKA tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana khususnya anak. Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian UU SPPA di LPKA untuk perlindungan hukum terhadap anak. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum umumnya berasal dari lingkungan sosial yang tidak sehat, sehingga rentan melakukan tindak pidana. Negara menjamin hak-hak anak, termasuk anak yang sedang menjalani pidana, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kepribadian. Namun, implementasi perlindungan hukum di LPKA masih menemui banyak kendala. Hambatan utama antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga profesional dan pemahaman aparat terhadap pendekatan restoratif yang diamanatkan UU SPPA, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak masih lemah, jumlah LPKS yang terbatas, serta minimnya dukungan anggaran turut memperparah kondisi. Meskipun ada beberapa upaya positif, seperti kerja sama LPKA dengan instansi pendidikan, namun pelaksanaan hak-hak anak masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar sistem perlindungan hukum terhadap anak benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, UU SPPA, LPKA

ABSTRACT

Children who are in the age of growth and development often get bad influences in their social relationships in society. As a result, children's behavior arises that is not in accordance with community norms. Not a few actions of these children eventually drag them into dealing with law enforcement officers. Children who have problems with the law are sometimes placed in the Special Child Development Institution, hereinafter abbreviated as LPKA, a place that is stated as a place of development for perpetrators of criminal acts, especially children. The government has designed laws concerning how children should be treated, especially children who have problems with the law, one of which is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The purpose of this study is to determine how the implementation of the SPPA Law in LPKA for legal protection of children. The type of legal research used is normative juridical legal research. The results of this study are that children who are in conflict with the law generally come from unhealthy social environments, so they are vulnerable to committing crimes. The state guarantees the rights of children, including children who are serving sentences, such as the right to education, health, and personality development. However, the implementation of legal protection in LPKA still encounters many obstacles. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, lack of professional staff and understanding of officers regarding the restorative approach mandated by the SPPA Law, and the still strong social stigma against children in conflict with the law. In addition, coordination between institutions involved in the juvenile criminal justice system is still weak, the number of LPKS is limited, and minimal budget support also worsens the situation. Although there have been several positive efforts, such as cooperation between LPKA and educational institutions, the implementation of children's rights is still not optimal. Therefore, joint and comprehensive efforts are needed from the government, law enforcement officers, and the community so that the legal protection system for children truly runs according to the principles of justice and humanity as mandated in the SPPA Law.

Keywords: Legal Protection, Children, SPPA Law, LPKA

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan suci. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita - cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah, yang hidup di tengah keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat.² Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.³

Pencarian jati diri seorang anak merupakan inti dari pola pikir anak kedepan dalam melakukan tindakan-tindakannya, dalam tahap pencarian jati diri itu dipengaruhi oleh mentalnya, kadang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan dari anak tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 ayat 3 mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya agar anak tersebut menyadari perbuatannya itu salah dan tidak mengulangi kesalahannya. Salah satunya adalah menempuh proses hukum jika kejahatan yang dilakukan tergolong berat. Salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan. Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1.

⁴ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Padang: Deepublish, 2015), hlm. 1-2.

itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya di singkat LPKA tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana khususnya anak. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal diundangkan, walau demikian salah seorang pemerhati mengenai pemidanaan anak.⁶

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan Pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak bertumbuh dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan akan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan akan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya

⁵ Supriyatna, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Sedang Menjalani Proses Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8,9 (2023) : 4988.

⁶ Pricilia Uty Vianty Loppies, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4,1 (2024) : 39.

golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, maupun sosial.⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang menjalani proses pembinaan di LPKA suatu kajian yuridis normatif terhadap implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anakitu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 19.

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁸

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional.

Hak Anak dan Anak Binaan yang sedang menjalani masa pidana diatur kedalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 12 yang berbunyi:

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

⁸Supriyatna, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 4991.

- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. Pengurangan masa pidana;
 - b. Asimilasi;
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. Cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. Pembebasan bersyarat; dan
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada Pasal 3 juga menyebutkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 UU SPPA berbunyi:

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak - hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori Hak-Hak Anak yaitu:⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 4992.

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*the Right to Survival*)
- b. Hak Tumbuh Kembang (*development right*)
- c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani masa pidana.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental dimana anak memerlukan sebuah perlindungan dan perawatan khusus.

Implementasi UU SPPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk mendidik anak yang menjalani masa pidana. Pembinaan Narapidana merupakan komponen terpenting dalam suksesnya pelaksanaan Pemasyarakatan. Pembinaan tidak terlepas dari Sistem Pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non

¹⁰ Hafiidh Fajar Bahari, "Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang", *Recidive*, 4,3 (2015) : 339.

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA.¹¹

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka berdasarkan UU SPPA pasal 2 sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹²

UU SPPA menandai perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia. Pendekatan yang sebelumnya bersifat retributif bergeser menjadi restoratif, dengan tujuan utama untuk melindungi dan

¹¹ Efren Nova dan Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat", *UNES Jurnal of Swara Justisia*, 6,4 (2023) : 485.

¹² Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 1.

memulihkan anak, bukan sekadar menghukum. Salah satu instrumen penting dalam implementasi UU SPPA adalah LPKA, yang dirancang untuk menyediakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Dalam prakteknya dijumpai hambatan yaitu dimana terdapat perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah, masalah kepentingan dan kewajiban, masalah kerjasama dan koordinasi, dan masalah jaminan hukum. Adapun perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Sehubungan dengan hal ini menurut Abdul Hakim Nusantara yang menyatakan bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di LPKA di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Meskipun UU SPPA telah mengatur hak-hak anak selama menjalani pidana, implementasinya di lapangan sering kali tidak optimal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana di LPKA, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kepribadian. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga profesional yang memahami pendekatan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di LPKA. Menurut penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas I Palembang, meskipun anak-anak yang menjalani pidana di LPKA memiliki hak-hak yang dijamin oleh UU SPPA, pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali terhambat oleh kurangnya

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 19.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 35.

fasilitas dan tenaga profesional yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak anak selama masa pidana.¹⁵

Selain itu, implementasi diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan formal masih belum optimal. Studi yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali belum memahami atau tidak menerapkan diversifikasi sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Akibatnya, banyak anak yang seharusnya dapat diselesaikan perkaranya melalui diversifikasi justru harus menjalani proses peradilan dan pidana di LPKA.¹⁶

Kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang sesuai terhadap anak juga menjadi hambatan serius. Banyak petugas yang belum terlatih dalam pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang diamanatkan oleh UU SPPA, sehingga perlakuan terhadap anak sering kali tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini dapat menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi selama menjalani pidana. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak anak di LPKA, termasuk dalam hal pembinaan dan perlindungan hukum.¹⁷

Stigma sosial terhadap anak yang menjalani pidana juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Anak-anak ini sering kali mendapatkan label negatif dari masyarakat, yang berdampak pada proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani pidana. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi psikologis anak, tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani pidana di LPKA rentan terhadap perlakuan

¹⁵ Yoga Pratama Fitrianto dan Padmono Wibowo, "Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak Pada UPT LPKA Kelas I Palembang", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8,3 (2021) : 16.

¹⁶ ICJR, "Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan", <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada 11 Mei 2025.

¹⁷ Uut Rahayuningsih, dkk, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2,2 (2025) : 87.

diskriminatif dan kurangnya dukungan sosial, yang menghambat proses pemulihan mereka.¹⁸

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak di LPKA. Implementasi UU SPPA memerlukan kerjasama antara berbagai instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang lemah dan kurangnya sinkronisasi kebijakan antar lembaga menyebabkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan efektif. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani pidana, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan yang layak.¹⁹

Di sisi lain, keberadaan LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang seharusnya menjadi alternatif penempatan anak sebelum proses peradilan masih terbatas. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya terdapat 98 LPKS milik pemerintah yang tersebar di ibukota provinsi dan kota-kota besar, sehingga anak-anak di daerah lain terpaksa ditempatkan di LPKA atau lembaga pemasyarakatan dewasa, yang tidak sesuai dengan prinsip pemisahan anak dan dewasa dalam sistem peradilan pidana.²⁰

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi UU SPPA di LPKA. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sulit untuk mewujudkan LPKA yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU SPPA.²¹

Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya positif dalam implementasi UU SPPA di LPKA. Misalnya, di LPKA Kutoarjo, implementasi hak pendidikan bagi anak pidana

¹⁸ Meliana Kartika Herningsih dan R. Rahaditya, "Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5,3 (2025) : 2041. 2041 – 2048.

¹⁹ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, 1,1 (2018) : 289.

²⁰ Dian Sasmita, "Anak Berhadapan Hukum Adalah Korban", <https://www.kpai.go.id/files/2025/01/SPPA-2023-Kertas-Kebijakan.pdf>, diakses pada 11 Mei 2025.

²¹ Kemenko PMK, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 11 Mei 2025.

dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai instansi, seperti dinas pendidikan dan kementerian agama. Namun, proses pemberian hak pendidikan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar.²²

Secara keseluruhan, implementasi UU SPPA di LPKA dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan adanya pemahaman dan penyebarluasan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang dapat merupakan pedoman-pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak.²³

Selain itu juga diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan fasilitas dan sumber daya di LPKA, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pengurangan stigma sosial terhadap anak yang menjalani pidana, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak di LPKA dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UU SPPA.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak yang berkonflik dengan hukum umumnya berasal dari lingkungan sosial yang tidak sehat, sehingga rentan melakukan tindak pidana. Negara menjamin hak-hak anak, termasuk anak yang sedang menjalani pidana, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan

²² Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho dan Widodo Tresno Novianto, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo", *Recidive*, 6,3 (2017) : 391.

²³ Putu Indah Dwi Lestari Martha, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 1,4 (2013) : 4.

pembinaan kepribadian. Namun, implementasi perlindungan hukum di LPKA masih menemui banyak kendala. Beberapa hambatan utama antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga profesional dan pemahaman aparat terhadap pendekatan restoratif yang diamanatkan UU SPPA, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak masih lemah, jumlah LPKS yang terbatas, serta minimnya dukungan anggaran turut memperparah kondisi. Meskipun ada beberapa upaya positif, seperti kerja sama LPKA dengan instansi pendidikan, namun pelaksanaan hak-hak anak masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar sistem perlindungan hukum terhadap anak benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di LPKA, disarankan agar pemerintah memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan restoratif dan psikologi anak juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu menangani anak yang berkonflik dengan hukum secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, guna memastikan implementasi UU SPPA berjalan sinergis dan konsisten. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi stigma negatif terhadap anak yang menjalani masa pidana, sehingga mereka dapat lebih mudah berintegrasi kembali ke masyarakat. Terakhir, pemerintah perlu memperluas dan memperkuat keberadaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai alternatif pemidanaan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai agar program perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, Laurensius. (2015). *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Padang: Deepublish.
- Bahari, Hafidh Fajar. (2015). “Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang”. *Recidive*. 4,3 : 337 – 344.
- Dellyana, Shanty. (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fitrianto, Yoga Pratama dan Padmono Wibowo. (2021). “Implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak Pada UPT LPKA Kelas I Palembang”. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8,3 (2021) : 8 – 17.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Herningsih, Meliana Kartika dan R. Rahaditya. (2025). “Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. 5,3 : 2041 – 2048.
- ICJR. “Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan”, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>. (11 Mei 2025).
- Loppies, Pricilia Uty Vianty, dkk., (2024). “Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak”. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. 4,1 : 37 – 53.
- Martha, Putu Indah Dwi Lestari, dkk., (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. 1,4 : 1-5.
- Nova, Efren dan Riki Afrizal. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat”. *UNES Jurnal of Swara Justisia*. 6,4 : 480 – 493.

- Nugroho, Gandhung Wahyu Febrianto dan Widodo Tresno Novianto. (2017). “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*”. *Recidive*. 6,3 : 387 – 407.
- PMK, Kemenko. “*Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*”. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak>. (11 Mei 2025).
- Prinst, Darwan. (1997). *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayuningsih, Uut, dkk., (2025). “*Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan*”. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. 2,2 : 79-89.
- Salam, Moc Faisal. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar.
- Sasmita, Dian. “*Anak Berhadapan Hukum Adalah Korban*”. <https://www.kpai.go.id/files/2025/01/SPPA-2023-Kertas-Kebijakan.pdf>. (11 Mei 2025).
- Supriyatna, dkk., (2023). “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Sedang Menjalani Proses Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 8,9 : 4988 – 4999.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waskito, Achmad Budi. (2018). “*Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*”. *Jurnal Daulat Hukum*. 1,1 : 287 – 304.